



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JI DR. Sopandi No 68 Telp (0265) 772166
Laman: <https://dpmptsp.ciamiskab.go.id>

Kode pos 46211

KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS

NOMOR :503.16.7.4/lop SMP IT MIFTAHUN NIDZOM/10/DPMPTSP.03/2025
TENTANG

SURAT IZIN OPERASIONAL SMP/TSANAWIYAH SWASTA

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan mengenai pendirian sekolah telah di atur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 060/U/2002 tentang pedoman pendirian sekolah oleh masyarakat untuk memperluas pelayanan kebutuhan belajar masyarakat
 - b. bahwa Sekolah Menengah Pertama di Jln.Bojong-Ciparigi Dusun Desa RT. 003 RW. 001 Desa Kertabumi Kec. Cijeungjing Kab. Ciamis Ds/Kel. Kertabumi Kec. Cijeungjing telah berdiri dalam upaya peningkatan aksesibilitas pendidikan serta penuntasan Wajib belajar 9 Tahun;
 - c. bahwa hasil rekomendasi dari Dinas Pendidikan bahwa SMP IT MIFTAHUN NIDZOM Layak beroperasi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan di maksud pada poin a,b dan c diatas perlu di terbitkan Izin Operasional yang ditetapkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;
 - 4. Peraturan Pemerintah nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggraan Perizinan Berusaha di Daerah;
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/V/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan;
 - 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.15 Tahun 2010, tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Kab/Kota sebagaimana telah di ubah dengan Permendiknas Nomor 23 Tahun 2013;
 - 11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 160 Tahun 2014, tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum 2013;
 - 14. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pendeklasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis
- Memperhatikan :
- 1. Surat permohonan dari Sdr/sdri ASEP IYAN NAHTAZOEL ABIDIN, S.Sy., M.Pd an SMP IT MIFTAHUN NIDZOM, perihal Permohonan Izin Operasional SMP Nomor Permohonan :001/YMN-CJG/III/2025 , Tanggal 10 Maret 2025
 - 2. Rekomendasi teknis dari Dinas Pendidikan Nomor : 400.3.6.6/2695-Disdik.3/2025 Tanggal 25 Agustus 2025

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Memberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Swasta
- KESATU : 1. Nama : SMP IT MIFTAHUN NIDZOM
3. Alamat : Jln.Bojong-Ciparigi Dusun Desa RT. 003 RW. 001 Desa Kertabumi Kec. Cijeungjing Kab. Ciamis Ds/Kel. Kertabumi Kec. Cijeungjing Kab. CIAMIS
4. Nama Ketua : ASEP IYAN NAHTAZOEL ABIDIN, S.Sy., M.Pd
5. Alamat Pemimpin : DUSUN DESA RT. 003 RW/ 001 DESA KERTABUMI KECAMATAN CIJEUNGJING KABUPATEN CIAMIS
5. Penyelenggara : YAYASAN MIFTAHUN NIDZOM
6. Tgl/Tahun Berdiri : 11 Oktober 2017
- KEDUA : Pemberian izin tersebut pada Diktum KESATU Keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan kewajiban melakukan daftar ulang (Registrasi) setiap awal tahun pelajaran melalui Seksi Kelembagaan Dan Sarana Prasana Bidang Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis
- KETIGA : Apabila Satuan SMP dimaksud sudah tidak layak menyelenggarakan kegiatan layanan SMP dan atas dasar hasil evaluasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis maka izin tersebut akan dicabut berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di CIAMIS
Pada Tanggal 10 September 2025
Di Tandatangani Secara Elektronik Oleh:
KEPALA DPMPTSP
KABUPATEN CIAMIS



EKA PERMANA OKTAVIANA